



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi als Supri
2. Tempat lahir : Puji Dadi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Puji Dadi Desa Sei Bamban Kecamatan

Batang Serangan Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2019

Terdakwa Supriadi als Supri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti sura dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIADI Als SUPRI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"secara tidak sah, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"**. Sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIADI Als SUPRI** dengan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) goni plastik warna putih berisi brondolan sawit sekira 40 kg

Dikembalikan kepada Pihak PTPN II Kebun Batang Serangan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver tanpa plat.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI Als SUPRI pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira Pukul 11.30 Wib atau dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Afdeling II Blok XIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tidak sah, memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Riawanto, saksi Permato Adiningrat dan saksi Achmad Suprianto yang sedang melakukan patroli rutin melihat terdakwa yang sedang mengutip brondolan buah sawit didalam areal perkebunan PTPN II Kebun Batang Serangan tepatnya didalam Areal Afdeling II Blok XIII, kemudian setelah terdakwa mengutip brondolan sawit tersebut sebanyak + 40 kg, lalu memasukan kedalam sebuah goni dan mengangkat goni tersebut hendak keluar areal perkebunan. Seketika para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa berikut barang bukti brondolan buah sawit sebanyak + 40 kg beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Silver tanpa Plat dibawa ke Pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan milik PTPN II Kebun Batang Serangan sebanyak 1 (satu) goni dengan berat + 40 kg adalah tanpa seizin dari PTPN II Kebun Batang Serangan dan PTPN II Kebun Batang Serangan mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI Als SUPRI pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira Pukul 11.30 Wib atau dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Afdeling II Blok XIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Riawanto, saksi Permato Adiningrat dan saksi Achmad Suprianto yang sedang melakukan patroli rutin melihat terdakwa yang sedang mengutip brondolan buah sawit didalam areal perkebunan PTPN II Kebun Batang Serangan tepatnya didalam Areal Afdeling II Blok XIII, kemudian setelah terdakwa mengutip brondolan sawit tersebut sebanyak + 40 kg, lalu memasukan kedalam sebuah goni dan mengangkat goni tersebut hendak keluar areal perkebunan. Seketika para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa berikut barang bukti brondolan buah sawit sebanyak + 40 kg beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Silver tanpa Plat dibawa ke Pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Perbuatan terdakwa menadah Hasil perkebunan milik PTPN II Kebun Batang Serangan sebanyak 1 (satu) goni dengan berat + 40 kg adalah tanpa seizin dari PTPN II Kebun Batang Serangan dan PTPN II Kebun Batang Serangan mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ACHMAD SUPRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Afdeling II Blok XIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Supriadi Als Supri karena kedapatan sedang melangsir 1 (satu) buah brondolan goni yang dilangsir dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor tanpa plat;
 - Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Riawanto, saksi Permato Adiningrat dan saksi Achmad Suprianto yang sedang melakukan patroli rutin melihat terdakwa yang sedang mengutip brondolan buah sawit didalam areal perkebunan PTPN II Kebun Batang Serangan tepatnya didalam Areal Afdeling II Blok XIII, kemudian setelah terdakwa mengutip brondolan sawit tersebut sebanyak \pm 40 kg, lalu memasukan kedalam sebuah goni dan mengangkat goni tersebut hendak keluar areal perkebunan;
 - Bahwa para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa berikut barang bukti brondolan buah sawit sebanyak \pm 40 kg beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Silver tanpa Plat dibawa ke Pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Perbuatan terdakwa memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan milik PTPN II Kebun Batang Serangan sebanyak 1 (satu) goni dengan berat \pm 40 kg adalah tanpa seizin dari PTPN II Kebun Batang Serangan dan PTPN II Kebun Batang Serangan mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. PERMANTO ADININGRAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 11.30 WIB

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Afdeling II Blok XIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Supriadi Als Supri karena kedapatan sedang melangsir 1 (satu) buah brondolan goni yang dilangsir dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor tanpa plat;

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Riawanto, saksi Permato Adiningrat dan saksi Achmad Suprianto yang sedang melakukan patroli rutin melihat terdakwa yang sedang mengutip brondolan buah sawit didalam areal perkebunan PTPN II Kebun Batang Serangan tepatnya didalam Areal Afdeling II Blok XIII, kemudian setelah terdakwa mengutip brondolan sawit tersebut sebanyak \pm 40 kg, lalu memasukan kedalam sebuah goni dan mengangkat goni tersebut hendak keluar areal perkebunan;
- Bahwa para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa berikut barang bukti brondolan buah sawit sebanyak \pm 40 kg beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Silver tanpa Plat dibawa ke Pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Perbuatan terdakwa memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan milik PTPN II Kebun Batang Serangan sebanyak 1 (satu) goni dengan berat \pm 40 kg adalah tanpa seizin dari PTPN II Kebun Batang Serangan dan PTPN II Kebun Batang Serangan mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Afdeling II Blok XIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Supriadi Als Supri karena kedapatan sedang melangsir 1 (satu) buah brondolan goni yang dilangsir dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor tanpa plat;
- Bahwa bermula terdakwa dari rumah berniat mengambil brondolan sawit milik PTPN II dengan membawa 1 (satu) buah goni, kemudian

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya terdakwa di dalam areal Afdeling II Blok XIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat terdakwa langsung memungut brondolan sawit yang berada dibawah pohon sawit PTPN dan setelah selesai mengutip brondolan tersebut terdakwa ditangkap pihak keamanan PTPN II Kebun Batang serangan;

- Bahwa Perbuatan terdakwa memungut Hasil perkebunan milik PTPN II Kebun Batang Serangan sebanyak 1 (satu) goni dengan berat \pm 40 kg adalah tanpa seizin dari PTPN II Kebun Batang Serangan dan PTPN II Kebun Batang Serangan mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) goni plastik warna putih berisi brondolan sawit sekira 40 kg
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver tanpa plat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Afdeling II Blok XIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Supriadi Als Supri karena kedapatan sedang melangsir 1 (satu) buah brondolan goni yang dilangsir dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor tanpa plat;
- Bahwa bermula terdakwa dari rumah berniat mengambil brondolan sawit milik PTPN II dengan membawa 1 (satu) buah goni, kemudian sesampainya terdakwa di dalam areal Afdeling II Blok XIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat terdakwa langsung memungut brondolan sawit yang berada dibawah pohon sawit PTPN dan setelah selesai mengutip brondolan tersebut terdakwa ditangkap pihak keamanan PTPN II Kebun Batang serangan;
- Bahwa Perbuatan terdakwa memungut Hasil perkebunan milik PTPN II Kebun Batang Serangan sebanyak 1 (satu) goni dengan berat \pm 40 kg adalah tanpa seizin dari PTPN II Kebun Batang Serangan dan PTPN II

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Batang Serangan mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Supriadi als Supri adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, dan terdakwapun membenarkan identitas yang dibacakan sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tidak Sah Yang Memanen dan Atau Memungut Hasil Perkebunan

Menimbang bahwa memanen dapat diartikan dengan memetik, memungut, mengutip, hasil dari persawahan dan atau perkebunan atau ladang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terdakwa dan barang bukti yang ada pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 11.30

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Afdeling II Blok XIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Supriadi Als Supri karena kedapatan sedang melangsir 1 (satu) buah brondolan goni yang dilangsir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat;

Menimbang, bahwa bermula terdakwa dari rumah berniat mengambil brondolan sawit milik PTPN II dengan membawa 1 (satu) buah goni, kemudian sesampainya terdakwa di dalam areal Afdeling II Blok XIII TM 2014 PTPN II Kebun Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat terdakwa langsung memungut brondolan sawit yang berada dibawah pohon sawit PTPN dan setelah selesai mengutip brondolan tersebut terdakwa ditangkap pihak keamanan PTPN II Kebun Batang serangan;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa memungut Hasil perkebunan milik PTPN II Kebun Batang Serangan sebanyak 1 (satu) goni dengan berat \pm 40 kg adalah tanpa seizin dari PTPN II Kebun Batang Serangan dan PTPN II Kebun Batang Serangan mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur Secara Tidak Sah Yang Memanen Hasil Perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik warna putih berisi brondolan sawit sekira 40 kg yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Pihak PTPN II Kebun Batang Serangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver tanpa plat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut, dirampas untuk negara.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Pihak PTPN II Kebun Batang Serangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi als Supri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) goni plastik warna putih berisi brondolan sawit sekira 40 kg
Dikembalikan kepada Pihak PTPN II Kebun Batang Serangan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver tanpa plat.
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.. MH., Aurora Quintina, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

ANA, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10